



**PUTUSAN**  
**Nomor 133/Pdt.G/2023/MS.Aceh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, secara elektronik perkara Gugatan Kewarisan antara:

**ASLAMIAH BINTI ALI BASYAH**, NIK 1107254109780001, tempat/tanggal lahir Desa Teungeh/1 September 1978, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, suku Aceh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Teungoh, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, dahulu **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

**KHAIRIAH BINTI ALI BASYAH**, NIK 1107256704810001, tempat/tanggal lahir Desa Teungeh/27 April 1981, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan S-1, pekerjaan guru, suku Aceh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Pasar Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, dahulu **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

**NURMASYITAH BINTI ALI BASYAH**, NIK 1107254706920001, tempat/tanggal lahir Desa Teungeh/7 Juni 1992, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, suku Aceh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Teungoh, Kecamatan Grong-grong, Kabupaten Pidie, dahulu **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**. Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding III memberi kuasa kepada **Bustamam, S.H.I** dan **Syahrol Riza, S.H.I.**,

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara (Law Office) *Bustamam & Patners*, beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Km.105, Gampong Karieng, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie-Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24 /SKK/Pdt.P/BP/X/2023, tanggal 9 Oktober 2023, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor W1-A2/168/SK/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023;

**m e l a w a n**

**NURHAYATI BINTI LATIF**, umur  $\pm$  70 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, suku Aceh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Baroh Beureuleung, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada anak kandungnya nama **Rusni binti M. Kasem**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat tinggal di Gampong Saree, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 15 Februari 2023 yang telah memperoleh surat izin Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor WI-A2/28/SK.05/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

**HAMISRUDDIN BIN ABUBAKAR**, umur  $\pm$  46 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan S-1, pekerjaan pedagang, suku Aceh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Baroh Beureuleung, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

**BUKRI BIN ABUBAKAR**, umur  $\pm$  40 tahun, agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA),

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan wiraswasta, suku Aceh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Baroh Beureuleung, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

**RAHMANIAH BINTI ABUBAKAR**, umur  $\pm$  37 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, suku Aceh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Baroh Beureuleung, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

**RIDWAN BIN M. HASAN**, umur  $\pm$  60 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Tani, suku Aceh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Siron Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;

**RUSLI BIN M. HASAN**, umur  $\pm$  58 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Pedagang, suku Aceh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Baroh Beureuleung, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

**MUHAMMAD BIN M. HASAN**, umur  $\pm$  40 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Pedagang, suku Aceh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Baroh Beureuleung, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**. Dalam hal ini Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding VII memberi kuasa kepada

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/MS.Aceh



**Muharramsyah, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum  
pada Kantor *Pengacara & Konsultan Hak Asasi Manusia*  
*Muharram Law Firm*, beralamat di Lr. Seulanga Nomor  
06 Perumnas Lhok Keutapang, Kecamatan Pidie,  
Kabupaten Pidie, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 27 Desember 2022, terdaftar di Kepaniteraan  
Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor WI-A2/187/SK/XII/2022  
tanggal 28 Desember 2022;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** Cq. Menteri Dalam Negeri Cq.  
Gubernur Aceh Cq. Bupati Pidie Cq. Camat Kecamatan  
Grong-Grong Cq. Keuchik Gampong Mee Beureuleung,  
Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, dahulu  
**Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah  
Syar'iyah Sigli Nomor 474/Pdt.G/2022/MS.Sgi, tanggal 27 September 2023  
Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah, dengan  
mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan  
Tergugat VII tidak dapat diterima;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah  
Rp9.990.000,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya  
disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara  
elektronik pada tanggal 11 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Permohonan Banding Nomor 474/Pdt.G/2022/MS.Sgi, tanggal 11 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat selanjutnya disebut Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari para pemohon banding;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 474/Pdt.G/2023/MS.Sgi;

**dan Mengadili sendiri :**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia almh Aminah binti Abdullah pada tahun 1975;
3. Menetapkan telah meninggal dunia alm. Latif bin Saleh pada tahun 1994;
4. Menetapkan telah meninggal dunia almh. Khatijah bin Latif tahun 2011;
5. Menetapkan telah meninggal dunia alm. Abubakar bin Latif tahun 2006;
6. Menetapkan telah meninggal dunia alm. Ali Basyah bin Latif tahun 1993;
7. Menetapkan ahli waris dari alm. Latif bin Saleh adalah sebagai berikut:
  - 6.1. Nurhayati binti Latif;
  - 6.2. Aslamiah binti Ali Basyah;
  - 6.3. Khariah binti Ali Basyah;
  - 6.4. Nurmasyitah binti Ali Basyah;
  - 6.5. Hamisruddin bin Abubakar;
  - 6.6. Bukri bin Abubakar;
  - 6.7. Rahmaniah binti Abubakar;
  - 6.8. Ridwan bin M. Hasan;
  - 6.9. Rusli bin M. Hasan;
  - 6.10. Muhammad bin M. Hasan;
8. Menetapkan objek perkara sebagaimana tersebut dalam gugatan poin 3.1 s/d 3.9 adalah harta peninggalan alm. Latif bin Saleh;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menfaraidkan harta Alm. Latif bin Saleh sebagaimana tersebut dalam gugatan poin 3.1 s/d 3.9 kepada ahli waris yang berhak ;
10. Menghukum para Tergugat/para Termohon banding untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Para Penggugat;
11. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I, V, VI dan Turut Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2023, kepada Terbanding II, III, IV dan VII pada tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya Terbanding II, III, IV dan VII telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik tanggal 27 Oktober 2023, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 474/Pdt.G/2022/MS.Sgi tanggal 27 September 2023;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Pembanding pada tanggal 1 Nopember 2023;

Bahwa Terbanding I, V, VI dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 November 2023, Terbanding I, Terbanding II, III, IV, VII, Terbanding V, VI dan Turut Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding II, III, IV dan VII telah melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 27 Oktober 2023 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 474/Pdt.G/2022/MS.Sgi, sedangkan Para Pembanding, Terbanding I, V VI dan Turut Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 474/Pdt.G/2022/MS.Sgi tanggal 13 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 11 Desember 2023 dengan Nomor

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



133/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 11 Oktober 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 474/Pdt.G/2022/MS.Sgi, tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah dan pada saat dibacakan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli *a quo* Para Pembanding hadir dalam persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 28 C Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa bersamaan jawabannya, Terbanding II, III, IV dan VII telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Pembanding dengan dalil sebagai berikut:

- A. Merubah substansi gugatan;
- B. Gugatan kabur yaitu gugatan tidak jelas, gugatan tidak terperinci, posita gugatan tidak sinkron dengan petitum;
- C. Gugatan tidak lengkap;
- D. Pihak yang ditarik tidak sesuai dengan prinsip formil gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding II, III, IV dan VII tersebut, Mahkamah Syar'iyah Sigli telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli *a quo* yang tidak menerima eksepsi Terbanding II, III, IV dan VII tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbaikan nama Terbanding V, VI dan VII dari bin Khatijah menjadi Bin Hasan tidak termasuk kategori merubah substansi gugatan, hanya memperbaiki nama orang tua laki-laki Terbanding V, VI dan VII dari Khatijah menjadi Hasan serta perbaikan tersebut tidak berpengaruh kepada silsilah keturunannya. Oleh sebab itu eksepsi Terbanding II, III, IV dan VII poin A dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding II, III, IV dan VII poin B yang menyatakan gugatan kabur yaitu gugatan tidak jelas, gugatan tidak terperinci, posita gugatan tidak sinkron dengan petitum, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menerima eksepsi tersebut, dengan pertimbangan bahwa dalil eksepsi tersebut sudah termasuk dalam ranah pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan tidak terperinci, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa gugatan sudah jelas dan terperinci, karena sudah diuraikan secara jelas tentang pewaris, para ahli waris dan harta warisan sudah lengkap diuraikan dengan rinci dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang posita dan petitum tidak sinkron, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa posita gugatan telah sinkron dengan petitum, dimana dalam posita, Para Penggugat telah menyebut pewaris dan tahun meninggal dunia pewaris, telah diuraikan susunan para ahli waris secara lengkap dan bertingkat dan juga telah diuraikan dengan jelas objek-objek harta peninggalan pewaris, kemudian Para Penggugat telah memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagaimana diuraikan dengan jelas dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi poin B dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan tidak lengkap, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai eksepsi tersebut tidak beralasan, sebab dalam perkara *a quo* semua ahli waris telah ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, di samping itu dalam eksepsi tidak dijelaskan siapa saja pihak

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/MS.Aceh





lain yang menguasai objek yang harus ditarik dalam perkara *a quo*. Oleh sebab itu eksepsi poin C dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pihak yang ditarik tidak sesuai dengan prinsip formil gugatan, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat dalil eksepsi tersebut tidak beralasan, sebab perkara *a quo* adalah perkara kewarisan, hukum waris mengatur tentang pewaris, para ahli waris, harta warisan dan bagian masing-masing ahli waris, dalam perkara ini pihak yang ditarik jelas ada hubungan hukum dengan pewaris dan dengan objek perkara. Dengan demikian dalil eksepsi poin D harus ditolak;

#### **Dalam pokok perkara**

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Para Pembanding dan Para Terbanding adalah Para Pembanding memohon ditetapkan ahli waris dari pewaris almarhum Latif bin Saleh yang telah meninggal dunia pada tahun 1994, mohon ditetapkan dan difaraidhkan harta peninggalan almarhum Latif bin Saleh sebagaimana tersebut pada posita poin 3.1 sampai dengan posita 3.9 gugatan kepada para ahli warisnya sebagaimana tersebut pada petitum poin 6 gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding tersebut, Mahkamah Syar'iyah Sigli telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Terbanding II, III, IV dan VII telah mengajukan tiga orang saksi ke persidangan, saksi pertama yang bernama Ramli bin Syakubat di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa harta peninggalan almarhum Latif bin Saleh telah difaraidhkan kepada ahli warisnya. Tanah Sawah/Blang Cut seluas 8 (delapan) bambu bibit telah dibagi oleh Latif bin Saleh semasa hidupnya kepada 2 (dua) orang anaknya yaitu Ali Basyah dan Abu Bakar yang masing-masing memperoleh seluas 4 (empat) bambu bibit. Bagian Abubakar 4 (empat) bambu bibit telah dibeli oleh isteri Ali Basyah (Kamariah). Tanah di Gampong Mee digadaikan oleh Latif bin Saleh kepada Asiah (adik Aminah),

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian telah ditebus oleh Saidah (isteri Abubakar bin Latif). Objek yang terletak di Gampong Adang, Kecamatan Padang Tiji telah dibagi kepada ahli warisnya. Kebun meria (rumbia) di Gampong Meunasah Paya Kecamatan Grong-Grong daun rumbia diambil oleh Saidah (isteri Abubakar) dan Kamariah (isteri Ali Basyah). Dan seluruh objek lainnya telah difaraidhkan kepada ahli warisnya. Saksi kedua yang bernama Adnan Maruh bin Maruf di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa harta peninggalan almarhum Latif telah difaraidhkan kepada seluruh anaknya pada saat 44 hari meninggal Latif. Untuk Ali Basyah adalah tanah sawah yang terletak di Gampong Adang, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie (objek perkara poin 3.5) dan kebun rumbia yang terletak di Gampong Paya Beureuleung, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie (objek perkara poin 3.6) serta sawah di Gampong Teungoh Beureuleung kurang lebih 4 bambu bibit (tidak digugat oleh para Penggugat), saat ini dikuasai Para Penggugat (anak-anak Ali Basyah) dan Ibunya bernama Kamariah. Untuk Khatijah yaitu kebun di Gampong Mee Beureuleung (objek perkara poin 3.3) dan tanah beserta rumah di Gampong Baroh Beureuleung (objek perkara poin 3.8). Untuk Abubakar, yaitu kebun di Gampong Mee Beureuleung (objek perkara poin 3.1 dan 3.2) dan sawah di Gampong Teungoh Beureuleung kurang lebih 4 bambu bibit (tidak digugat oleh para Penggugat). Dan sawah 4 bambu bibit bagian Abubakar tersebut telah dijual Abubakar kepada Kamariah (Ibu para Pembanding). Untuk Nurhayati, yaitu tanah dan rumah di Gampong Baroh Beureuleung (objek perkara poin 3.9). Selama ini tidak ada perselisihan antara Para Pembanding dan Para Terbanding serta mereka telah menguasai hak bagiannya masing-masing. Saksi ketiga yang bernama Saidah binti Usman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa harta warisan almarhum Latif yang disengketakan dalam perkara ini telah difaraidhkan kepada seluruh ahli waris ketika malam 44 meninggal Latif. Pembagian tersebut dilakukan oleh Teungku Rasyib (alm), Keuchik Bukhari dan dihadiri anak-anak dari Almarhum Latif yaitu Katijah, Abubakar dan Nurhayati serta Kamariah (mantan istri/janda dari Ali Basyah). Pembagian pada waktu itu tidak ada yang protes/keberatan dari anak-anak almarhum Latif termasuk Kamariah/istri Ali Basyah. Setelah pembagian tersebut, semua ahli waris langsung menguasai/memanfaatkan

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta warisan tersebut. Pembagian tersebut ditetapkan sebagai berikut: Untuk Khatijah mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari kebun kelapa di Gampong Mee Beureuleung, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie (objek perkara poin 3.3 gugatan) dan 1 (satu) unit rumah Aceh beserta tanahnya di Gampong Baroh Beureuleung, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie (objek perkara poin 3.8 gugatan). Untuk Nurhayati mendapat 1 (satu) unit rumah (awalnya rumah Aceh sekarang rumah bantuan) beserta tanahnya di Gampong Baroh Beureuleung Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie (objek perkara poin 3.9 gugatan) dan kebun rumbia di Gampong Adang Beurabo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie (sebagian dari objek perkara poin 3.4 gugatan). Untuk Abubakar mendapat Kebun kelapa di Gampong Mee Beureuleung, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie (objek perkara poin 3.1 dan 3.2 gugatan yang awalnya satu bidang, kini menjadi dua bidang setelah dibangun jalan desa di atasnya),  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari kebun kelapa di Gampong Mee Beureuleung, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie (objek perkara poin 3.3 gugatan), 1 (satu) bidang tanah kebun/tanah gunung di Gampong Paya Beureuleung, Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie (objek perkara poin 3.7 gugatan),  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari kebun rumbia di Gampong Paya Beureuleung, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie (objek perkara poin 3.6 gugatan) dan 4 (empat) bambu bibit padi tanah sawah di Gampong Teungoh Beureuleung, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie (tidak digugat oleh Penggugat) karena Abubakar telah menjualnya pada Kamariah (Ibu para Penggugat). Untuk Ali Basyah mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari kebun rumbia di Gampong Paya Beureuleung Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, (tidak digugat oleh para Penggugat). Posisinya berbatasan/bersebelahan dengan objek perkara poin 3.6 gugatan), 7 (tujuh) bambu bibit padi tanah sawah di Gampong Adang Beurabo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie (objek perkara poin 3.5 gugatan) dan 4 (empat) bambu bibit padi tanah sawah di Gampong Teungoh Beureuleung, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie (tidak digugat oleh Penggugat). Kebun kelapa sebagaimana objek poin 3.1. dan 3.2 gugatan ditetapkan menjadi bagian Abubakar karena objek tersebut telah digadaikan oleh Latif kepada orang lain dan Abubakar menebusnya;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah dipertimbangkan di atas membuktikan harta peninggalan almarhum Latif bin Saleh telah difaraidhkan kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan membuktikan bahwa objek perkara poin 3.1 sampai dengan 3.9 telah difaraidhkan seluruhnya kepada para ahli waris almarhum Latif bin Saleh pada malam ke 44 meninggal Latif bin Saleh di rumah Latif dan Aminah yang pembagiannya dilakukan oleh Tgk. Rasyib dan Keuchik Bukhari dengan dihadiri oleh anak-anak dari almarhum Latif bin Saleh yaitu Khatijah, Abubakar, Nurhayati dan Kamariah (isteri/janda dari almarhum Ali basyah) dan membuktikan bahwa pembagian harta warisan tersebut tidak ada yang keberatan dari anak-anak almarhum Latif dan Kamariah (isteri almarhum Ali Basyah) dan semua ahli waris langsung menguasai harta warisan tersebut sampai sekarang. Dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 474/Pdt.G/2022/MS.Sgi tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan dalil-dalil Terbanding II, III, IV dan VII yang diuraikan dalam kontra memori banding dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara *a quo* Para Penggugat/Para Pembanding adalah pihak yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka Para Pembanding dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/MS.Aceh



## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 474/Pdt.G/2022/MS.Sgi tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah;
- III. Menghukum Para Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** dan **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Sabri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

**Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.**

**Drs. H.A. Hamid Saleh, S.H.**

dto

**Dr. Indra Suhardi, M.Ag.**

Panitera Pengganti,

dto

**Drs. Sabri, S.H.**

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00</b>

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. 133/Pdt.G/2023/MS.Aceh

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)